

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Desa Kateng**

Desa Kateng merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok tengah, yang mana terdiri dari 12 dusun, antara lain:

- a. Dusun ketangga, dengan kepala dusun Lalu Anwar.
- b. Dusun pasek siji, dengan kepala dusun Mamik Anaom
- c. Dusun penabu, dengan kepala dusun H.Lalu Alamsyah
- d. Dusun tegal, dengan dengan kepala dusun Lalu Murah
- e. Dusun gubuk duah, dengan kepala dusun Lalu syakir.
- f. Dusun kemelong, dengan kepala dusun H.Lalu Nasrudin.
- g. Dusun pilan, dengan kepala dusun Lalu Candra
- h. Dusun sadang, dengan kepala dusun Amaq Surah .
- i. Dusun mentorok, dengan kepala dusun Amaq Sabli

- j. Dusun selao, dengan kepala dusun Amak Kani
- k. Dusun pungkang, dengan kepala dusun H.Ramli
- l. Dusun tatal, dengan kepala dusun H.Ridwan.

Adapun jarak antara desa Kateng ke ibu kota kecamatan adalah 9 km, keibu kota kabupaten /kota madya adalah 14 km dari jarak ibu kota propinsi adalah 46 km.

Sedangkan batas wilayah desa Kateng adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa penujuk kecamatan Praya Barat.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa banyu urip kecamatan Praya Barat
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa mangkung kecamatan Praya Barat
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa pengembur

Desa Kateng merupakan desa agrarian, dimana wilayahnya sebagian besar adalah sawah, lading untuk pertanian Luas wilayahnya setelah pemekaran yaitu 7985 Ha, sedangkan untuk pemukiman 500,9 Ha, untuk wilayah pertanian 3364 Ha (Daerah tegalan dan kuburan) dengan perincian sebagai berikut.

- a. Lahan Sawah 1336 Ha
  - Sawah setengah 50 Ha
  - Sawah tadah hujan 1446 Ha
- b. Lahan kering

- perkebunan 385 Ha
- hutan 500 Ha

Desa Kateng terletak pada ketinggian kurang lebih 545 meter dari permukaan laut. Keadaan iklim desa Kateng pada umumnya suhu rata-rata 31 derajat celsius dan musimnya adalah musim hujan dan musim kemarau, walaupun memiliki dua musim, namun desa Kateng terkenal jarang hujan sehingga para petani sering mengeluh karena terjadi gagal panen.

Kondisi cuaca yang agak panas dan tanah yang tandus disebabkan masa pengairan lokasi tidak kontinyu, artinya mempunyai jarak waktu yang juga disebut tanah tadah hujan. Walaupun demikian masyarakat tetap menggantungkan penghidupannya melalui hasil bertani, jenis tanaman yang di tanam adalah padi, palawija, tembakau dan kedelai. Hal ini disebabkan karena jenis tanahnya yaitu tanah liat sehingga pada musim kemarau tanahnya sangat kering dan retak-retak sebaliknya pada musim hujannya sangat becek dan licin sehingga menyulitkan para petani untuk menggarap tanahnya/sawahnya.<sup>53</sup>

## 2. Keadaan Demografis desa Kateng

Jumlah penduduk desa Kateng setelah pemekaran adalah 7895 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. 3450 jiwa laki-laki

---

<sup>53</sup> Dokumentasi 15 Januari 2013, *Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, 2013*

- b. 4438 jiwa perempuan, yang terdiri dari 1885 kepala keluarga .<sup>54</sup>

Adapun keadaan penduduk dapat di rinci menurut golongan usia dan jenis kelamin dan dapat di lihat dalam table berikut.

Table 4.1  
Table Golongan Usia dan Jenis Kelamin

No.	GOL.UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-12 BULAN	156	120	276
2	13-14 BULAN	277	309	586
3	5-6 TAHUN	142	150	252
4	7-12 BULAN	445	594	1037
5	13-15 TAHUN	378	397	775
6	16-18 TAHUN	368	358	736
7	19-25 TAHUN	346	386	732
8	26-35 TAHUN	341	342	683
9	36-45 TAHUN	364	276	540
10	46-50 TAHUN	248	229	477
11	51-60 TAHUN	115	89	204
12	61-75 TAHUN	32	75	105
13	76 KE ATAS	-	8	8

Sumber: tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2013

- a. Keadaan penduduk menurut Agama

Masyarakat desa Kateng 100% adalah beragama Islam, dengan demikian tingkat kesadaran beragama di desa tersebut cukup tinggi hal ini terlihat dengan beberapa hal sebagai berikut:

<sup>54</sup> dokumentasi 15 januari 2013

Adanya lembaga pendidikan agama seperti majlis taklim ,TPA, masjid dan lain-lain. Besarnya jumlah alumnus pendidikan yang melatar belakangi keagamaan IAIN, pesantren dan tahasus.

Bidang agama merupakan kebutuhan rohani yang paling penting dan mendesak untuk dimiliki setiap orang, tanpa keberadaan agama dalam kehidupan akan terasa gersang dan mudah terombang ambing dengan perubahan zaman yang selalu mensesak untuk berubah dalam semua segi kehidupan keadaan penduduk desa Kateng bila di lihat dari segi agamanya juga dapat di imbangi dengan sarana ibadahnya yang terdapat dalam tabel berikut :

Data tentang jumlah sarana ibadah peduduk desa Kateng :

Table 4.2  
Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	17
2	Surau	28

Sumber: tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2013

Dari jumlah masjid dan mushalla/langgar yang ada maka semuanya dapat difungsikan dengan baik, tempat-tempat ibadah tersebut diselenggarakan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1) Pengajian Umum.

Dalam pelaksanaan pengajian umum ini, biasanya dilakukan di masjid-masjid 2 kali dalam satu minggu yang di

adakan oleh masyarakat setempat dan di isi oleh tuan guru yang ada di wilayah tersebut atau tuan guru dari luar desa Kateng, tentunya atas persetujuan masyarakat dan tokoh agama di wilayah tersebut agar masyarakat bersemangat mengikuti dan mendengarkan pengajian tersebut.

## 2) Pengajian Ibu-Ibu

Ini dilaksanakan di mushalla-mushalla yang tersedia untuk mengadakan pengajian ibu-ibu yang di bawakan atau di ajarkan oleh para ustadz juga tuan guru dalam mengisi pengajian ibu-ibu dan ini memang dihadiri oleh para ibu-ibu saja, yang mana tujuan dan maksudnya adalah sama dengan pengajian yang dilaksanakan di masjid-masjid oleh masyarakat yang lain khususnya kaum pria.

## 3) Pengajian Anak-Anak

Adapun pengajian anak-anak ini adalah dilaksanakan juga di mushalla mushalla khususnya pada malam hari untuk mengajarkan membaca Al Quran, baik metode Iqra ataupun dengan menggunakan Al Quran besar yang di sertai dengan pengajaran tajwid dan biasanya diajarkan oleh beberapa orang yang dianggap sudah mampu dalam membaca dan sedikit menguasai tentang ilmu tajwid seperti alumni pondok pesantren dan lain lain. Itulah hal-hal yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Kateng sehingga semua tempat ibadah selalu difungsikan dengan baik.

Selain fungsi tempat ibadah itu keadaan atau jumlah penduduk desa Kateng yang 100% beragama Islam menjadikan desa Kateng cukup semarak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka memasyarakatkan dan menghidupkan syiar Islam.

Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di desa Kateng meliputi:

- 1) Pembangunan dan perbaikan tempat-tempat ibadah seperti bangunan masjid, mushalla, langgar dan lain lain .
- 2) Dakwah Islamiah melalui Majelis taklim yang langsung di pimpin oleh T.G.H. Lalu H.Masyhur Kateng yang pengajiannya di adakan setiap minggu di beberapa masjid atau mushalla.
- 3) Peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj penyambutan hari raya. Kegiatan ini di meriahkan oleh berbagai acara seperti: lomba adzan, terjemahan Al Quran, cerdas cermat, menghafal surat-surat pendek dan lain sebagainya.
- 4) Pembacaan surat yassin atau hizbunnahdhatul wathon yang diselenggarakan di masjid-masjid bahkan di rumah-rumah yang biasa dilakukan pada malam hari jumat<sup>55</sup>

b. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

---

<sup>55</sup> Wawancara ustadz Muhammad 20 janwari 2014

Sumber pendapatan mayoritas penduduk desa Kateng adalah bertani bahkan dapat dikatakan penduduk desa Kateng adalah petani walaupun ada mata pencaharian yang lainnya, untuk mengetahui lebih rinci peredaran mata pencaharian lainnya penduduk desa Kateng dapat di lihat pada tabel berikut:

Table 4.3  
Mata pencaharian penduduk desa Kateng

NO	JENIS PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PETANI	1331
2	ABRI	10
3	POLISI	12
4	DOKTER	10
5	BIDAN	50
6	PEDAGANG	100
7	PETERNAKAN	1686

*Sumber: tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2013*

Dari data tabel di atas nampak dengan jelas kondisi dan situasi peredaran perekonomian masyarakat di desa Kateng masih di bawah rata-rata begitu juga konsumsi barang mewah atau kebutuhan sekunder relative sedikit.

c. Tingkat pendidikan penduduk desa Kateng

Dalam masalah pendidikan menunjukan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam menghadapi problematikanya kehidupan. hal ini nampak dengan didirikannya beberapa lembaga sekolah dan madrasah oleh masyarakat setempat, dimana saat ini terdapat beberapa lembaga pendidikan sebagai berikut :



Table 4.4  
Data tentang lembaga pendidikan didesa Kateng

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SEKOLAH DASAR/MI	15
2	SMP	3
3	MADRASAH TSANAWIAH(MTS)	8
4	MADRASAH ALIYAH	4
5	PERGURUAN TINGGI	1

(Sumber: tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun)<sup>56</sup>

Dengan adanya sarana pendidikan ini maka dapat di lihat keberadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dalam tabel di bawah ini.

Table 4.5  
tingkat pendidikan

NO	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A	Buta Aksara			
1.	Usia 7-12 Tahun	36	49	8
2.	Usia 13-15 Tahun	18	20	38
3.	Usia 16-20 Tahun	47	69	106
4.	Usia 21-25 Tahun	118	207	325
5.	Usia diatas 25 Tahun	499	721	1220
B	Tamat Pendidikan Umum			

<sup>56</sup> Wawancara ustazd muksin ,Wawancara H.Alwi.

6.	SD/Sederajat	706	610	1316
7.	SLTP/Sederajat	803	372	1175
8.	SLTA/Sederajat	399	226	625
9.	Akademi	18	-	18
C	Tamat Pendidikan Khusus			
10.	Universitas/P.T	26	8	34
11.	Pondok Pesantren	19	.28	47

Sumber: tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2013

Adapun Menurut analisis bahwa besarnya angka buta huruf tersebut disebabkan oleh beberapa factor yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk belajar tulis
2. Kurangnya efektifitas pelaksanaan pendidikan kejar paket A yang dilaksanakan oleh DEPDIKBUD.
3. Masyarakat belum merasakan baca tulis sebagai kebutuhan.
4. Belajar baca tulis latin dipandangnya suatu hal yang tidak membawa keuntungan.

Untuk mengatasi kenyataan tersebut belakangan ini secara gencar terus dikembangkan pendidikan diluar sekolah yang dilaksanakan oleh DEKDIKBUD seperti sekarang ini sedang dilaksanakan pendidikan SMP terbuka bagi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena tidak ada biaya.

Pelaku hibah pertama yakni: Aq Kemin memiliki sebidang tanah seluas 1 hektar tanah. Tanah tersebut berada di jalan T.G.H Lalu Ibrahim di desa Kateng kec. Praya Barat Lombok Tengah. Pada saat penghibahan

akan berlangsung Aq Kemin selaku penghibah dalam keadaan tidak sehat atau dalam keadaan sakit, beberapa waktu sebelum Aq Kemin meninggal dunia pada tahun 1998. Aq. Kemin yang menghibahkan tanahnya sebesar 1/2 hektar kepada anak pertamanya atau anak sulungnya, yang bernama H.Fauzi selaku penerima hibah tersebut penghibahan tanah tersebut di catat dalam sebuah surat yang di saksi langsung oleh Aq. Muhnim selaku warga setempat. Dan surat hibah tersebut di tandatangi langsung oleh Aq. Kemin, selaku penghibah, H Fauzi, dan Aq. Muhnim selaku saksi penghibahan. meskipun Aq. Kemin mempunyai 5 orang anak kandung Aq. Kemin tetap tidak memberitahukan penghibahan tanah tersebut kepada anak-anaknya yang lain atau ahli waris yang lain. Sehingga pada saat Aq Kemin meninggal dunia tanah yang di hibahkan kepada H Fauzi tersebut di minta kembali oleh saudaranya yang lain dan ahli waris membiarkan atas tanah tersebut. kemudian beberapa tahun setelah akan mengadakan pembagian harta peninggalan, ahli waris yang lain yang merasa bagiannya paling sedikit meminta kembali kepada H Fauzi tanah yang dulu di berikan oleh bapaknya. agar supaya untuk mengadakan musyawarah dalam rangka pembagian tanah harta warisan tersebut dengan saudara-saudara yang lain sehingga yang paling sedikit bagiannya bisa mendapatkan bagian sama dengan yang lain.

Pelaku kedua yakni kasus yang terdapat pada keluarga H.Syamsudin tidak jauh berbeda dengan kasus yang dialami keluarga H.

Fauzi dimana dia memiliki 8 orang anak setelah H. Syamsudin meninggal dunia dia pernah memberikan hibah tanah kepada anak tertuanya sebesar ½ hektar tanah tapi pada saat penghibahan berlangsung ada sebagian saudara yang menyaksikan kejadian tersebut namun ahli waris yang lain tidak mengetahui tentang terjadinya penghibahan tersebut sehingga beberapa tahun kemudian saudara yang belum mengetahui hal tersebut menginginkan supaya hibah tersebut di kembalikan lagi kepada semua saudaranya supaya hibah tersebut di bagi rata kepada semua ahli waris. timbul pertanyaan dari saudaranya yang tidak mengetahi atas penghibahan tersebut apakah pada saat ayahnya memberikan tanah itu punya bukti otentik ataukah secara lisan dari kedua blah pihak baik penerima atau dari pihak adek bersitegang atas kasus tersebut. namun kakak yang mersa benar atas penghibahan tersebut tetap mempertahankan tanah hibah tersebut, kemudian dari saudara yang mengetahui kejadian itu membiarkan kakaknya memiliki sepenuhnya tanah itu. Pada saat tiba pembagian harta warisan semua saudara memberikan bagian dari sisa harta yang akan di bagi tapi saudara yang lain tidak ikhlas kakaknya mendapatkan bagian dari sisa harta tersebut.

Pelaku yang ketiga yakni: Aq. Misin memiliki 3 orang anak dimana Aq. Misin juga memiliki tanah seluas 1 hektar kemudian dia pernah menghibahkan hartanya kepada anak tertuanya yakni kepada H.Zulkarnaen setelah itu tanah yang di berikan itu di jual untuk membiayai sekolah anaknya tanpa sepengetahuan saudarnya yakni

H.tahir dan H. Marzuki. setelah pembagian hibah terjadi sang kakak tetap mendapatkan harta warisan dari sisa pembagian harta tersebut.

Pelaku keempat: yakni Aq. Deri merupakan kepala dusun setempat juga memberikan hibah kepada anak paling besar yakni: H.ramli yang memiliki 4 saudara yakni H.Bahri, Sahdi, Sahri, Sahrim. Aq. Deri mempunyai tanah seluas 1 hektar tanah di bagi dengan saudara-saudaranya yang lain akan tetapi H.Ramli yang merupakan anak paling besar dia terlebih dahulu di berikan hibah sebesar 35 Are jadi sisa tanah Aq. Deri adalah  $\frac{1}{2}$  hektar pada saat pembagian harta berlangsung H.Ramli tidak di berikan bagian karna saudara yang lain menganggap hibah tersebut adalah bagian dari kakaknya sedangkan sisanya adalah bagian saudara yang belum di kasi hibah oleh bapaknya.

Tabel  
Diskripsi Pelaku Hibah

No.	Nama pelaku penghibah	Penerima Hibah	Jumlah harta yang di hibah	Jumlah harta keseluruhan
1.	Aq Kemin (ayah) Bapak, H.fauzi AqMunawir Aq Azkarudin Aq Salmini	Bapak H. fauzi	$\frac{1}{2}$ hektar tanah	1 hektar di bagi 4 saudara
2.	H.Syamsudin (ayah) H.Rifai Aq Kelsum Najamudin	H.Rifai	$\frac{1}{2}$ hektar tanah	2 hektar di bagi 8 saudara

	Alimudin			
3.	Aq Misin (ayah/pelaku) H.Zulkarnaen H.Tahir H.Marzuki	H.Zulkarnaen	1/2 hektar tanah	1hektar di bagi 3 saudara
4.	Aq DERI (ayah) H.Ramli H.Bahri Aq Fahrurrozi Aq Rudianto Sahrim	H.Ramli	35 Are tanah	1hektar di bagi 5 saudara

(Document: Pembukuan Masyarakat Desa Kateng dan kelurahan tahun 2011)

#### **B. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Pemberian Hibah Kepada Anak Tertua di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah**

Hibah berbeda dengan pemberian biasa, sebab pemberian biasa memiliki pengertian yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik balasan atau imbalan. sedangkan hibah memiliki pengertian yang sempit yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun untuk mengharapkan ridho Allah Swt. Adapun hibah dalam versi masyarakat desa Kateng Praya Barat, terjadi berbagai kontroversi. Sebagaimana wawancara penulis dengan Muhammad Sahil salah seorang sekretaris desa Kateng mengatakan bahwa Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Adapun hibah yang sering terjadi di desa Kateng Praya Barat ini tidak hanya terbatas pada hibah orang tua terhadap anak tertua tapi juga bisa terjadi kepada orang lain, dan masyarakat lebih cenderung melihat hibah itu identik dengan warisan karena bentuknya adalah pemberian harta.

Pemberian hibah yang terjadi di desa Kateng Praya Barat memang masih sering mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seseorang pewaris memberikan sebidang tanah kepada ahli warisnya atau orang lain yang di kehendaki, pemberian hibah biasanya diutamakan kepada orang yang masih ada hubungan kekeluargaan

Dari hasil wawancara penulis dengan H.Alwi salah seorang tokoh masyarakat atau penerima hibah di desa Kateng Praya Barat mengungkapkan "hibah yang terjadi di desa Kateng ini memang sudah menjadi kebiasaan terjadi di kalangan keluarga atau anak tertua. Seperti di katakan oleh amaq kemin menggunakan bahasa sasak. "ak serah secare cume-cume wah bangket sak to lauk no ye jari bagian khusus side H. Alwi ukuran atau seluas bangket seno arak 4 petak".

"hibah yang terjadi di desa Kateng ini memang sudah menjadi kebiasaan terjadi di kalangan keluarga atau anak tertua dalam hal ini di picu oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga dan faktor ekonomi."<sup>57</sup>

Hal serupa di katakan oleh Najamudin seorang penerima hibah di desa Kateng Praya Barat sebelum orang tuanya meninggal, dalam hal ini di picu oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga dan faktor ekonomi."<sup>58</sup> Hal serupa dikatakan oleh Najamudin seorang penerima hibah di desa Kateng Praya Barat sebelum orang tuanya meninggal, orang tuanya pernah mengatakan dengan bahasa sasak sebagai berikut. "Ak beng kamu najamudin bangket sak to bat no keloekn arak 13m' dan setelah orang tuanya meninggal dunia dan Najamudin tetap di berikan bagian oleh saudara-saudaranya yang lain walaupun telah mendapatkan hibah yang di berikan oleh orang tuanya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa Kateng Praya Barat menganggap bahwa hibah itu adalah sama dengan harta warisan.

Hal serupa di alami oleh AQ Rakmah, yang salah seorang penduduk dusun pungkang desa Kateng yang pernah mendapatkan harta hibah dari bapaknya yakni AQ Taman ketika dia menikah dengan sahnim. yang mana hibah itu berupa sawah sebanyak 8 petak, dan selebihnya sawah itu milik

<sup>57</sup> Wawancara H.Alwi tokoh masyarakat sekaligus penerima hibah

<sup>58</sup> Wawancara H.Alwi tokoh masyarakat sekaligus penerima hibah

bapaknya di kelola oleh pamannya amaq sholeh sebanyak 12 petak. setelah ayahnya meninggal dunia ia menuntut supaya semua sawah yang sedang di kelola oleh pamannya tersebut, pengelolaannya di serahkan kembali kepadanya. dalam hal ini pamannya tidak mengabulkan permintaan AQ Simah tersebut, sebab ia pun merasa berhak atas harta warisan yang di tinggalkan oleh saudaranya itu. kasus ini di selesaikan oleh kadus setempat yang waktu itu di jabat oleh AQ Mawal, dan juga berdasarkan atas bantuan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan AQ Sholeh pamannya dari AQ Rakmah ini mendapat bagian dari harta warisan tersebut, dan AQ Rakmah yang telah menerima hibah ini tetap mendapatkan warisan dari sisa harta yang telah di tinggalkan oleh ayahnya tersebut.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi kebiasaan Masyarakat Desa Kateng memberi hibah kepada anak tertua yaitu:

a. Faktor Keluarga

Sebagaimana yang penulis paparkan pada bab terdahulu bahwa kondisi wilayah di desa Kateng Praya Barat sebagian besar adalah petani dan memiliki areal pertanian yang cukup memadai, dan salah satu hal yang sering dilakukan oleh orang tua yang ada di desa Kateng Praya Barat adalah ketika anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah menjalani bahtera rumah tangga maka, sebagai bekal awal untuk mimbina kehidupan rumah tangga anaknya maka orang tua memberikan modal berupa harta atau tanah untuk di kelola atau dimanfaatkan oleh anaknya.



Disamping dipengaruhi oleh faktor keluarga yang paling dominan adalah dapat kita lihat pada masyarakat pada umumnya karena kasih sayang orang tua terhadap anaknya atau mungkin karena kecenderungan orang tua yang terlalu berlebihan menyayangi anaknya sehingga orang tua selalu memberikan harta hibah kepada anak tertua.

b. Faktor Ekonomi

Sebagaimana disyariatkannya hibah adalah untuk memperbaiki tali Ukhuwah di kalangan keluarga, maka misi hibah di sini juga adalah mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. namun dalam hal ini tak jarang terjadi pertikaian antara anak-anak yang paling tua dengan anak yang paling kecil, antara anak laki-laki dan anak perempuan dan seterusnya lantaran pemberian hibah yang dianggap tidak adil .

Hibah batal apabila melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya, orangtua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan

antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.<sup>59</sup>

Salah satu upaya membantu keluarga atau kerabat kita dalam hal memperbaiki perekonomiannya, selain dengan bekerja keras maka upaya lain disini adalah melalui bantuan atau pemberian yang di lakukan secara sukarela. sebagaimana yang di paparkan oleh haji hamdi salah seorang pemberi hibah “saya tidak ingin di tuntutan di belakang hari karna tidak memperhatikan keadaan keluarga atau kerabat saya .bagaimana saya memberikan bantuan kepada orang lain sedangkan keluarga saya masih membutuhkan bantuan”

### **C. Praktek Pemberian Hibah Kepada Anak di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah dan dampaknya dalam hal pemberian harta warisan**

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas bahwa praktek pemberian hibah di desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah masih mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dimana pewaris memberikan sebidang tanah kepada Ahli waris tertua atau orang yang di kehendaknya dengan secara lisan tanpa memikirkan akibat yang di timbulkan secara Sosial yang akan di timbulkan di kemudian hari. karna antara si penghibah dan penerima hibah masi mempunyai hubungan keluarga yang dapat saling di percaya atau antara orang tua dan anak.

---

<sup>59</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 252.

Namun dalam praktek hibah di desa Kateng Praya Barat tak jarang juga pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur hukum atau memiliki bukti otentik berupa surat akta hibah (akta balik nama). hanya saja terkadang berupa surat biasa dari kepala desa yang menyatakan telah terjadi penghibahan berupa sebidang tanah dari si penghibah kepada si penerima hibah . dan hibah di anggap sah apabila telah di saksikan oleh kepala dusun ,pekaseh desa atau kampung tokoh agama dan tokoh masyarakat dan yang paling penting pemberi dan penerima hibah ada saat proses hibah berlangsung. menurut H.Fauzi selaku petugas sekaligus saksi dalam pelaksanaan hibah lebih jelas mengungkapkan “bahwa barang yang telah di terima dengan sempurna dalam arti telah memenuhi syarat Subyektif maupun Obyektif akan dilindungi hukum.”<sup>60</sup>

Hal serupa juga diktakan oleh H.Sholihin selaku yang menerima hibah dari bapaknya, yang kini di tuntutan oleh pamannya, yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah bapaknya (kakek dari Sholihin). akan tetapi ia di perkuat bahwa harta tersebut memang milik kakenya yang di hibahkan kepada ayahnya dan kini di hibahkan juga kepada dirinya dan menurut pengakuannya pemberian hibah yang di lakukan kakeknya kepada ayahnya itu telah di lakukan dengan memenuhi perosedur hukum yang berlaku dan memiliki bukti yang kuat berupa surat akta balik nama.

---

<sup>60</sup> Wawancara sabtu Ust. Muhsin. 20 Februari

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa ada dua macam hibah yang terjadi pada pada masyarakatnya yakni, hibah secara tradisional dan hibah secara hukum.

#### 1. Hibah secara tradisional

Adapun hibah ini dalam prakteknya apabila hendak dilakukan penghibahan maka para pihak cukup memanggil ahli waris yang terdekat dan tokoh agama, maka penghibahan di anggap sah karna hal ini adalah merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh Masyarakat desa Kateng Praya Barat yang hendak menghibahkan sesuatu kepada anak tertua atau keluarga.

Dari beberapa kasus diatas salah satunya kasus hibah yang terjadi salah seorang yakni pada Aminuddin yang diberikan hibah oleh ayahnya dan ketika ayahnya meninggal dunia dia tetap mendapatkan harta warisan karena dalam pandangan masyarakat desa Kateng anak yang telah menerima hibah tetap menerima bagian dari harta warisan ayahnya. Pemberian hibah secara tradisinal ini tidak dianggap sah, karena pada waktu penghibahan tidak di saksikan langsung oleh sebagian ahli warisnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya hibah harta kepada anak atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi orang tua atau pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anaknya atau keluarganya sebelum ia

meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada prinsip keadilan. Menurut penulis ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir karena ruang dialog antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.<sup>61</sup>

## 2. Hibah yang dilakukan dengan perosedur hukum

Adapun hibah yang dilakukan dengan memenuhi prosedur hukum menurut masyarakat desa Kateng adalah hibah yang memiliki bukti yang otentik berupa surat akta balik nama. walaupun berupa surat biasa yang di keluarkan oleh kepala desa, yang menyatakan bahwa telah terjadi penghibahan sebidang tanah dari Si A kepada anaknya Si B

Dalam hal ini, dapat kita lihat dari kasus yang dialami oleh H.Rifai, dimana dia telah memiliki surat atau bukti berupa akta balik nama yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala dusun setempat, pada waktu penghibahan berlangsung maka ketika saudaranya menggugat bahwa harta hibah yang diberikannya pada saat ayahnya masih hidup adalah sah karena gugatan yang di layangkan oleh saudaranya itu tidak memiliki bukti sehingga dalam

---

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), V: 34.

pembagian harta pusaka peninggalan orang tuanya H Rifai, tetap mendapatkan harta warisan bersama. Menurut Alimudin salah seorang informan di dusun pungkang Kateng Praya Barat terkait masalah penghibahan itu mengatkan pemberian itu tidak sah adanya. Karna mengikuti adat atau kebiasaan yang terjadi pada msyarakat desa Kateng.

Adapun dampaknya yang di timbulkan dari praktek hibah semacam ini adalah

1) dampaknya terhadap ahli waris

Dari praktik hibah diatas sudah pasti akan memberikan dampak yang sangat besar bagi pihak-pihak yang terkait, seperti ahli waris. Bagi ahli waris yang telah menerima hibah terlebih dahulu, selanjutnya pada saat pembagian harta warisan dibagikan, dia tetap mendapatkan bagian dari harta warisan, maka dalam hal ini akan terlihat jelas wujud pemerataan dan keadilan itu tidak ditampakkan. Dengan demikian pasti akan muncul iri hati atau kecemburuan sosial dari saudara saudara yang lain atau ahli waris yang belum mendapatkan harta warisan.

a. dampak hibah terhadap sistem pembagian harta warisan

Dari beberapa kasus yang penulis temukan dilapangan, adanya jumlah harta warisan lebih kecil dari ahli waris, hal ini disebabkan karena adanya ahli waris yang menerima hibah terlebih dahulu di bagikan oleh pewaris disaat pewaris masih

hidup. Dalam pandangan masyarakat desa Kateng, hibah ini adalah identik dengan warisan, karena terkait dengan pemindahan hak milik. dan selanjutnya dalam sistem pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat desa Kateng, bahwa apabila ada yang mendapatkan harta warisan sehingga satu bagian buat anak yang menerima hibah dan satu bagian buat anak yang belum menerima warisan.

Jadi hibah orang tua kepada anak tertua di desa Kateng Praya Barat dapat diperhitungkan sebagai waris. apabila hibah akan di laksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. prinsip yang dianut oleh hukum islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.<sup>62</sup>

Jadi prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. Dalam beberapa hadis dikemukakan bahwa bagian mereka supaya

---

<sup>62</sup> Abdul Manan *aneka masalah hokum perdata islam di Indonesia* Jakarta, kencana, 2008, cet ke2

disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anak yang paling besar maun anak yang paling kecil. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. sikap seperti ini menurut kompilasi hukum islam di dasarkan pada kebiasaan yang di anggap positif oleh masyarakat. Karna bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang dilakukan tidak adil akan mnimbulkan penderitaan atau kecemburuan social bagi pihak yang lain, lebi-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan antar keluarga.<sup>63</sup>

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang asing(bukan ahli warisnya)

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang mengutamakan (pilih kasih terhadap) sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam soal hibah, atau dalam soal penghibahan seluruh hartanya kepada sebagiannya tanpa sebagian yang lain.

---

<sup>63</sup> ibid



Jumhur fuqaha amshar (negeri-negeri besar bahwa hibah semacam itu hukumnya makruh. Tetapi apabila terjadi, maka menurut pendapat mereka sah pula.

Fuqaha zhuhairi berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak tidak boleh. Terlebih lagi penghibahan seluruh harta kepada sebagian mereka.

Menurut KHI pasal 211 berbunyi hibah yang di berikan orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai harta warisan.<sup>64</sup>

#### **D. Kedudukan hibah kepada anak tertua dalam sistem pembagian harta warisan di desa Kateng Praya Barat lombok tengah**

Dari hasil temuan penulis di lapangan , tentang kedudukan harta hibah terkait dengan harta warisan, untuk menghindari adanya ahli waris yang tidak tercukupi bagiannya. Ada satu bentuk pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kateng Praya Barat. apabila jumlah harta warisan lebih kecil dari jumlah ahli waris, maka anak yang telah menerima hibah diajak kembali untuk musyawarah agar mengembalikan harta yang dulu di hibahkan dan disatukan kembali dengan harta warisan. hal ini dilakukan agar bagian ahli waris lainnya tercukupi, dan adapun cara lain selain cara diatas adalah, adanya ahli waris yang mengundurkan diri dalam arti bergabung dengan ahli waris lainnya, dan di berikan pengganti yang sesuai dengan jumlah harta yang seharusnya didapatkan.

---

<sup>64</sup> Hasan Basri *Kompilasi hukum islam dalam system hukum nasional*

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak penghibah menjelaskan bahwa anak yang telah menerima hibah tetap mendapatkan harta warisan, walaupun pada kedudukannya, dia adalah ahli waris yang masih tetap menerima harta warisan. jadi untuk menghindari adanya jumlah warisan lebih kecil dari pada ahli waris, maka segala pemberian yang di lakukan semasa pewaris masih hidup harus diperhitungkan.

Dalam wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa Kateng menjelaskan bahwa berdasarkan pemahaman masyarakat desa Kateng tentang hibah yang identik dengan harta warisan dan berbentuk pemberian harta benda, maka kedudukan benda hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya di desa Kateng tidak di golongkan sebagai harta warisan. dan anak yang telah menerima hibah maka dia tetap tidak berhak menerima warisan untuk menghindari kecemburuan sosial di kalangan ahli waris yang lainnya.

Dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam.

Pasal 176 KHI yang menyatakan sebagai berikut :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Jika keinginan kedua saudara perempuan Anda tersebut berkaitan dengan hibah yang telah diterima dari ayah Anda, maka kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>65</sup>

Pengertian dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.”<sup>66</sup>

Penerapan hukum atau pelaksanaan hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kateng kec. Praya Barat Lombok tengah tidak bertentangan dengan prinsip atau asas hukum Islam sebab dalam penerapan hukum Islam. Interpretasi tersebut terdapat dua pendekatan teori yang dilakukan oleh masyarakat desa Kateng kec. Praya Barat Lombok tengah yaitu

---

<sup>65</sup> Dede Ibin *hibah dan fungsi korelasi dengan warisan*(Jakarta sinar grafika 2008)h 28

<sup>66</sup> Ibid

pertama pendekatan teori perdamaian dan yang kedua dengan pendekatan teori ibra atau teori pembebasan. Pendekatan teori perdamaian atau islah. Dalam hukum Islam perdamaian pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah baik yang belum terjadi perselisihan maupun telah terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tuntutan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari diantara ahli waris sebagai anak-anak maupun para keluarga dekat pewaris. Bahkan penyelesaian dengan perdamaian ini para ahli waris tidak memerlukan alat-alat bukti dan para ahli waris memperoleh kebebasan mencari jalan keluar yang disepakati agar dapat menyelesaikan pembagian harta warisannya. Perdamaian tersebut dalam istilah hukum Islam disebut *Al-islah* bahkan dalam hukum Islam *Al-ishlah* atau perdamaian ini telah menjadi kaidah ushul fiqh yang disebut *Jalisuhulh sayyidul Al-ahkam* artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum menurut syahrial Abbas bahwa memilih perdamaian itu berdasarkan pertimbangan Dapat memuaskan para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa menang atau kalah dalam penyelesaiannya Dengan perdamaian ini dapat menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat silaturahmi dan Dilakukan dengan sukarela tidak ada paksaan dan para ahli waris membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian Penyelesaian dengan perdamaian dianjurkan oleh Allah sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128 bahwa perdamaian itu suatu perbuatan yang baik. Bahkan Abu Hurairah meriwayatkan hadits Rasulullah bersabda bahwa

perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Selanjutnya Muhammad Rawwas Qal-ahji perdamaian tentang harta tersebut ada dua macam yaitu pertama perdamaian ingkar yaitu seperti adanya pengakuan seorang sebagai pihak pertama tentang pemilikan harta yang dikuasai oleh pihak ketiga sedangkan pihak kedua tidak mengetahui adanya hak itu kemudian terjadi perdamaian yang isinya bahwa pihak kedua menyerahkan harta yang diakui pihak pertama tersebut. sedangkan yang kedua perdamaian pengakuan perjanjian ini seperti adanya pengakuan bahwa harta yang dikuasainya ternyata milik orang lain dan dia tidak mau mengembalikan kemudian diadakan perjanjian perdamaian bahwa ia bersedia mengembalikan sebagian dari harta tersebut. Dalam hukum Islam terdapat tiga macam unsur atau rukun perdamaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai masalah unsur pertama ialah lafadz unsur kedua ialah ucapan atau perbuatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian tersebut. lafadz terdiri dari ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan dari salah satu pihak yang mengadakan perdamaian seperti kami berdamai dengan kamu dengan saya membayar hutang sebesar seribu rupiah sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau persetujuan perdamaian baik melalui lisan maupun dengan perbuatan untuk melakukan perdamaian. Dengan lahirnya perjanjian perdamaian itu lahir pula ikatan hukum diantara pelaku perdamaian yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan perdamaian yang disepakatinya dan masing-masing pihak

tidak bisa membatalkan secara sepihak bisa terjadi pembatalan harus kedua belah pihak.

Menurut Sayyaid Sabiq perdamaian itu ada tiga syarat yaitu pertama subyek atau orang yang melaksanakan perdamaian itu harus cakap hukum kedua obyek dari perdamaian itu sendiri berbentuk benda yang berwujud dan tidak berwujud seperti hak intelektual. sedangkan yang ketiga adalah persoalan yang boleh diperdamaikan artinya masalah-masalah harta benda yang menjadi hak hamba atau hak manusia. sedangkan hak Allah tidak bisa menjadi obyek perdamaian.<sup>67</sup>

Dalam memahami pelaksanaan pembagian harta kewarisan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh yang dikutip oleh Satria Efendi beliau mengatakan bahwa hak warisan termasuk hak hamba dan mensejajarkan dengan hak menagih hutang karena kedua-duanya berhubungan dengan harta. Bahkan beliau selanjutnya mengatakan bahwa hak hamba adalah sebuah kezoliman kecuali dimaafkan hak semacam ini demi kepentingan kemaslakhatan perorangan dan dapat digugurkan oleh pemiliknya Demikian juga pendapat Sidi Gazalba nash Al-Quran dan As-Sunah tidak bisa diinterpretasikan tetapi pelaksanaannya dapat diinterpretasikan.

Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta kewarisan merupakan interpretasi dengan perdamaian yang hasilnya mungkin sesuai ketentuan-ketentuan Alquran dan kemungkinan tidak sesuai dengan

---

<sup>67</sup> Sayyid sabiq, *fiqhus-sunnah* (bandung tahun1974,darul fikri ,Beirut libano,)h.154.

ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunah Rasulullah Saw. Cara pembagian harta kewarisan dengan perdamaian tersebut ada yang mengatakan bahwa pembagian harta kewarisan ini sebagai praktik mendua disatu sisi menyelesaikan dengan perdamaian tidak dengan ketentuan Al-Quran tetapi dalam kenyataan mereka membagi dengan perdamaian bahkan banyak Juga yang membagi harta kewarisan dengan hibah ketika pewaris masih hidup.<sup>68</sup>

Sedangkan bagi praktisi Al-Quran sebagai kerangka untuk kerja menyelesaikan masalah-masalah baik setelah maupun sebelum terjadi timbul berbagai perselisihan dalam permasalahan keluarga baik dari segi ekonomi, hukum, sosial, maupun politik. Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw telah menganjurkan perdamaian sebagai sarana penyelesaian akan timbulnya perselisihan atau setelah terjadinya perselisihan yang akan atau yang sedang berlangsung. Bahkan dalam kitab majalah Al-Ahkam Al-Adiyah bahwa suatu proses perdamaian telah diselesaikan tidak satupun dari kedua belah pihak berhak mempermasalahkannya lagi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> sidi gazalba *Islam dan Perubahan sosiobudaya suatu kajian Islam tentang Perubahan masyarakat* (jakarta : Al-Husna 1981) hlm 195

<sup>69</sup> Ibid h.641